

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara pemancing dan pengelola pemancingan. Mekanisme akad dilakukan melalui sistem jual beli, yaitu pemancing diberikan 1 Kilogram ikan untuk dilepas kedalam kolam sebagai bahan pancingan. Pemancing mendapatkan waktu seharian penuh untuk memancing di kolam yang telah diisi ikan tersebut, serta hanya diperbolehkan menggunakan paling banyak tiga mata pancing. Pengelola tidak membatasi jumlah hasil tangkapan yang diperoleh. Pemancing juga memiliki kesempatan mendapatkan hadiah saat berhasil mendapatkan ikan berpita (jekpot), namun tidak boleh dengan cara diseser (ditarik dengan alat bantu). Dalam hal ini ikan jekpot tidak dapat dimiliki melainkan harus dikembalikan.
2. Bahwa akad memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara, dilihat dari segi pelaku akad, kedua belah pihak yaitu pemancing dan pengelola bertemu secara langsung. Dari segi *sighatnya* dilakukan dengan *ijab qabul* yang jelas, dimengerti oleh kedua belah pihak, dan saling ridho. Dari segi objeknya berupa ikan, dipandang tidak barang najis, bermanfaat, dan keberadaannya jelas dapat diserahterimakan sebelum dimasukkan kedalam kolam, dalam hal ini dilihat dari syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.
3. Bahwa praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Jepara, ditinjau dari Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai jual beli bersyarat yang masih sesuai dengan konsep bermuamalah dalam Hukum Islam, sebab dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak, saling memahami, tanpa ada unsur paksaan dan saling merelakan. Adapun perbedaan hasil ikan yang didapat bukan kedalam hasil dari akad jual beli melainkan bagian dari pelaksanaan hobi. Kemudian hadiah berupa uang tunai (jekpot) bagi pemancing merupakan hasil

keuntungan pihak pengelola bukan bentuk taruhan dari pemancing sehingga menghindarkan dari unsur *maysir*.

## B. Saran

1. Kepada pihak pengelola pemancingan harus memberikan pemahaman yang jelas sebagai bentuk transparansi kepada pemancing mengenai mekanisme memancing dengan Sistem Harian sehingga menghindarkan kemungkinan timbul perselisihan.
2. Bagi pemancing sebelum melakukan akad, sebaiknya benar-benar memahami mekanisme yang dijalankan sehingga setelah melakukan akad timbul rasa ridho dan tidak menyesali dari apa yang menjadi kesepakatannya.

